



PUTUSAN

Nomor : 336/Pid.B/2010/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR ; |
| Tempat lahir | : | Makasar ; |
| Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun / 11 Juni 1986 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki – laki ; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMA |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN dengan penetapan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;-----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 ;-----
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;-----



5. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : sejak tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : sejak tanggal 07 November 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 ;-----
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Mataram : sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 ;-----
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Mataram : sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa bahwa ia dalam pemeriksaan di persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : UMAIYAH, SH., MH., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum UMAIYAH, SH., MH., beralamat di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram dan MUHAMMAD YULIADI., SH. Beralamat di Jalan Sudirman No. 35 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register No. 35/Sk.Hk.Pid/2010/PN-SBB pada tanggal 18 Oktober 2010 ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan. ; -----

Setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya Menuntut agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama masa tahanan dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah ;-----
 - 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah ;-----



- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec ;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih garis merah ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 Februari 2011 yang pada pokoknya bahwa setelah mendengar, membaca dan mempelajari Requisitor (tuntutan) Jaksa Penuntut umum selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dengan dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal 338 KUHP, yaitu telah melakukan tindak pidana pembunuhan ;-----

Menimbang, bahwa atas *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik (Tanggapan) atas Pembelaan / *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 17 Februari 2011 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan atas dasar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2010 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di pinggir jalan depan Kafe Family Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DEDI HARTONO, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk diantar pulang ke Mess yang letaknya didepan Cafe Mandalika Batu Gong, pada saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sedang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA tiba-tiba dari arah berlawanan (tepatnya di pertigaan sampar maras) muncul sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan nomor Polisi DR 3554 AM yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR (adik kandung terdakwa) yang hampir menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS yang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS membalikkan motornya dan mengejar pengendara sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tersebut, dimana sebelum Cafe Family motor Astrea Legenda warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR berhenti, lalu saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS menghampiri terdakwa sambil bertanya "kenapa kamu mau menyerempet saya tadi?" lalu oleh terdakwa dijawab "sorry dia lagi mabuk" dan tidak lama kemudian saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR mendekati saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sambil mendorong motor yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS mengatakan "jangan main dorong begitu ini motor orang" sehingga terjadi percakapan mulut antara terdakwa, saksi FAD'AD JAFAR Als. FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dan saksi MELISA ANGGUN SARI Als MELISA, dan karena merasa menghadapi 2 (dua) orang laki-laki maka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS pergi



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA ditempat tersebut bersama terdakwa dan saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR untuk mencari temannya yakni saksi M YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG di warung depan Kafe Biru, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi M. YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat semula dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS melihat saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA masih berdiri ditempat tersebut dan mau dipukul oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR sehingga saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS berteriak "jangan pukul dia", kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS turun dari motor dan memukul saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan tangan kosong hingga terjatuh, begitu juga saksi M. YAKUB AK MUSTAFA AYUNG sempat memukul terdakwa, dengan adanya perkelahian tersebut maka saksi MELISA ANGGUN SARI Als. MELISA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju cafe Central bertemu dengan korban DEDI HARTONO dan mengatakan kalau ada perkelahian dan korban diminta untuk melerainya. Oleh karena melihat saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR (yang merupakan adik kandung terdakwa) dipukul oleh saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS, maka terdakwa memukul saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dari arah belakang menggunakan tangan kanan yang memegang senjata tajam yang menyebabkan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS mengalami luka pada leher dan punggung, dan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS sempat memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata tajam hingga telapak tangannya terluka barulah saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tahu kalau terdakwa memegang senjata tajam sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS menghindari dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut menuju warung nasi dekat cafe faros yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat perkelahian tersebut karena merasakan leher dan punggung kanannya perih dan keluar darah sedangkan saksi M.YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG yang masih berkelahi ditempat tersebut. Bahwa dari warung nasi di dekat kafe Faros saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat korban DEDI HARTONO melintas didepan warung nasi dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat perkelahian, kemudian saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dengan berjalan kaki menyusul ke tempat perkelahian tersebut dan sampai di TKP saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat terdakwa sedang memukul korban DEDI HARTONO sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tidak sempat memberitahu korban DEDI HARTONO kalau terdakwa membawa senjata tajam, dimana pada saat berkelahi tersebut terdakwa memegang senjata tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih ujungnya ditajamkan yang menyerupai pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ditaruh dibawah mesin sepeda motornya terdakwa, dan dengan senjata tajam tersebut terdakwa mengayunkannya secara berulangulung kearah atas dan bawah pada tubuh korban yang mengenai bagian dada dan perut korban DEDI HARTONO hingga terluka dan mengeluarkan darah, dimana dalam kondisi terluka korban DEDI HARTONO masih bisa menendang terdakwa hingga jatuh ketebing pantai begitu juga senjata yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh entah kemana, kemudian terdakwa lari menyusuri pantai kearah Kafe Faros yang kemudian dikejar oleh saksi M. YAKUB dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS namun tidak bisa menemukan terdakwa karena terdakwa bersembunyi di speed boat yang rusak yang berada di pantai tersebut dan karena terluka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS tidak ikut untuk mengejar terdakwa dan mendengar suara saksi HARI SUSANTO Als. ANJAS AK M. AMIN MS berteriak minta tolong karena menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DEDI HARTONO dalam posisi terlentang di atas rumput tidak sadarkan diri dengan kondisi terluka dan berdarah.

Akibat perbuatan terdakwa, korban DEDI HARTONO meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

I. Keadaan Umum titik dua meninggal dunia

II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik

- a. Menggunakan baju kaos merah double abu koma celana hitam pendek koma sabuk coklat titik.
- b. Luka terbuka atau luka tusuk tembus tulang dada sebelah kiri diameter 4 (empat) sentimeter titik.
- c. Luka terbuka atau luka tusuk pada perut bagian kiri bawah diameter 2 (dua senti meter) titik
- d. Luka lecet pada pelipis pipi kiri titik

KESIMPULAN :

Datang sudah dalam keadaan henti nafas titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban DEDI



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk diantar pulang ke Mess yang letaknya didepan Cafe Mandalika Batu Gong, pada saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sedang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA tiba-tiba dari arah berlawanan (tepatnya di pertigaan sampar maras) muncul sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan nomor Polisi DR 3554 AM yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR (adik kandung terdakwa) yang hampir menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS yang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS membalikkan motornya dan mengejar pengendara sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tersebut, dimana sebelum Cafe Familiy motor Astrea Legenda warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR berhenti, lalu saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS menghampiri terdakwa sambil bertanya "kenapa kamu mau menyerempet saya tadi?" lalu oleh terdakwa dijawab "sorry dia lagi mabuk" dan tidak lama kemudian saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR mendekati saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sambil mendorong motor yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS mengatakan "jangan main dorong begitu ini motor orang" sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa, saksi FAD'AD JAFAR Als. FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MELISA ANGGUN SARI Als MELISA, dan karena merasa menghadapi 2 (dua) orang laki-laki maka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS pergi meninggalkan saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA ditempat tersebut bersama terdakwa dan saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR untuk mencari temannya yakni saksi M YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG di warung depan Kafe Biru, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi M. YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat semula dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS melihat saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA masih berdiri ditempat tersebut dan mau dipukul oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR sehingga saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS berteriak "jangan pukul dia", kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS turun dari motor dan memukul saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan tangan kosong hingga terjatuh, begitu juga saksi M. YAKUB AK MUSTAFA AYUNG sempat memukul terdakwa, dengan adanya perkelahian tersebut maka saksi MELISA ANGGUN SARI Als. MELISA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju cafe Central bertemu dengan korban DEDI HARTONO dan mengatakan kalau ada perkelahian dan korban diminta untuk melerainya. Oleh karena melihat saksi FAD' AD JAF AR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR (yang merupakan adik kandung terdakwa) dipukul oleh saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS, maka terdakwa memukul saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dari arah belakang menggunakan tangan kanan yang memegang senjata tajam yang menyebabkan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS mengalami luka pada leher dan punggung, dan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS sempat memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata tajam hingga telapak tangannya terluka barulah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tahu kalau terdakwa memegang senjata tajam sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS menghindari dari tempat tersebut menuju warung nasi dekat cafe faros yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat perkelahian tersebut karena merasakan leher dan punggung kanannya perih dan keluar darah sedangkan saksi M.YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG yang masih berkelahi ditempat tersebut. Bahwa dari warung nasi di dekat kafe Faros saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat korban DEDI HARTONO melintas didepan warung nasi dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat perkelahian, kemudian saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dengan berjalan kaki menyusul ke tempat perkelahian tersebut dan sampai di TKP saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat terdakwa sedang memukul korban DEDI HARTONO sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tidak sempat memberitahu korban DEDI HARTONO kalau terdakwa membawa senjata tajam, dimana pada saat berkelahi tersebut terdakwa memegang senjata tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih ujungnya ditajamkan yang menyerupai pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ditaruh dibawah mesin sepeda motornya terdakwa, dan dengan senjata tajam tersebut terdakwa mengayunkannya secara berulang-ulang kearah atas dan bawah pada tubuh korban yang mengenai bagian dada dan perut korban DEDI HARTONO hingga terluka dan mengeluarkan darah, dimana dalam kondisi terluka korban DEDI HARTONO masih bisa menendang terdakwa hingga jatuh ketebing pantai begitu juga senjata yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh entah kemana, kemudian terdakwa lari menyusuri pantai kearah Kafe Faros yang kemudian dikejar oleh saksi M. YAKUB dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS namun tidak bisa menemukan terdakwa karena terdakwa bersembunyi di speed boat yang rusak yang berada di pantai tersebut dan karena terluka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AZIS tidak ikut untuk mengejar terdakwa dan mendengar suara saksi HARI SUSANTO Als. ANJAS AK M. AMIN MS berteriak minta tolong karena menemukan korban DEDI HARTONO dalam posisi terlentang di atas rumput tidak sadarkan diri dengan kondisi terluka dan berdarah.

Akibat perbuatan terdakwa, korban DEDI HARTONO meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

I. Keadaan Umum titik dua meninggal dunia

II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik

- a. Menggunakan baju kaos merah double abu koma celana hitam pendek koma sabuk coklat titik.
- b. Luka terbuka atau luka tusuk tembus tulang dada sebelah kiri diameter 4 (empat) sentimeter titik.
- c. Luka terbuka atau luka tusuk pada perut bagian kiri bawah diameter 2 (dua senti meter) titik
- d. Luka lecet pada pelipis pipi kiri titik

KESIMPULAN :

Datang sudah dalam keadaan henti nafas titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 354 Ayat (2) KUHP ;

----- **ATAU** -----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KEDUA dengan sengaja



melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban DEDI HARTONO, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk diantar pulang ke Mess yang letaknya didepan Cafe Mandalika Batu Gong, pada saat saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sedang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA tiba-tiba dari arah berlawanan (tepatnya di pertigaan sampar maras) muncul sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam dengan nomor Polisi DR 3554 AM yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR (adik kandung terdakwa) yang hampir menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS yang membonceng saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS membalikkan motornya dan mengejar pengendara sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tersebut, dimana sebelum Cafe Familiy motor Astrea Legenda warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR berhenti, lalu saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS menghampiri terdakwa sambil bertanya "kenapa kamu mau menyerempet saya tadi?" lalu oleh terdakwa dijawab "sorry dia lagi mabuk" dan tidak lama kemudian saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR mendekati saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS sambil mendorong motor yang dikendarai saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS mengatakan "jangan main dorong begitu ini motor orang" sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa, saksi FAD'AD JAFAR Als.



FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dan saksi MELISA ANGGUN SARI Als MELISA, dan karena merasa menghadapi 2 (dua) orang laki-laki maka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS pergi meninggalkan saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA ditempat tersebut bersama terdakwa dan saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR untuk mencari temannya yakni saksi M YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG di warung depan Kafe Biru, kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS dan saksi M. YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat semula dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS melihat saksi MELISA ANGGUN SARI ALS MELISA masih berdiri ditempat tersebut dan mau dipukul oleh terdakwa dan saksi FAD'AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR sehingga saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS berteriak "jangan pukul dia", kemudian saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS turun dari motor dan memukul saksi FAD' AD JAFAR ALS FAD'AD AK SAYID JAFAR dengan tangan kosong hingga terjatuh, begitu juga saksi M. YAKUB AK MUSTAFA AYUNG sempat memukul terdakwa, dengan adanya perkelahian tersebut maka saksi MELISA ANGGUN SARI Als. MELISA pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju cafe Central bertemu dengan korban DEDI HARTONO dan mengatakan kalau ada perkelahian dan korban diminta untuk melerainya. Oleh karena melihat saksi FAD' AD JAF AR ALS FAD' AD AK SAYID JAFAR (yang merupakan adik kandung terdakwa) dipukul oleh saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS, maka terdakwa memukul saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dari arah belakang menggunakan tangan kanan yang memegang senjata tajam yang menyebabkan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS mengalami luka pada leher dan punggung, dan saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS sempat memegang tangan kanan terdakwa yang



memegang senjata tajam hingga telapak tangannya terluka barulah saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tahu kalau terdakwa memegang senjata tajam sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS menghindar dari tempat tersebut menuju warung nasi dekat cafe faros yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat perkelahian tersebut karena merasakan leher dan punggung kanannya perih dan keluar darah sedangkan saksi M.YAKUB ALS YAKUB AK MUSTAFA AYUNG yang masih berkelahi ditempat tersebut. Bahwa dari warung nasi di dekat kafe Faros saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat korban DEDI HARTONO melintas didepan warung nasi dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat perkelahian, kemudian saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS dengan berjalan kaki menyusul ke tempat perkelahian tersebut dan sampai di TKP saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS melihat terdakwa sedang memukul korban DEDI HARTONO sehingga saksi SABRIANSYAH Als. RICARD AK M. AZIS tidak sempat memberitahu korban DEDI HARTONO kalau terdakwa membawa senjata tajam, dimana pada saat berkelahi tersebut terdakwa memegang senjata tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih ujungnya ditajamkan yang menyerupai pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan ditaruh dibawah mesin sepeda motornya terdakwa, dan dengan senjata tajam tersebut terdakwa mengayunkannya secara berulang-ulang kearah atas dan bawah pada tubuh korban yang mengenai bagian dada dan perut korban DEDI HARTONO hingga terluka dan mengeluarkan darah, dimana dalam kondisi terluka korban DEDI HARTONO masih bisa menendang terdakwa hingga jatuh ketebing pantai begitu juga senjata yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh entah kemana, kemudian terdakwa lari menyusuri pantai kearah Kafe Faros yang kemudian dikejar oleh saksi M. YAKUB dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M.AZIS namun tidak bisa menemukan terdakwa karena terdakwa bersembunyi di speed boat yang rusak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di pantai tersebut dan karena terluka saksi SABRIANSYAH ALS RICARD AK M. AZIS tidak ikut untuk mengejar terdakwa dan mendengar suara saksi HARI SUSANTO Als. ANJAS AK M. AMIN MS berteriak minta tolong karena menemukan korban DEDI HARTONO dalam posisi terlentang di atas rumput tidak sadarkan diri dengan kondisi terluka dan berdarah.

Akibat perbuatan terdakwa, korban DEDI HARTONO meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

I. Keadaan Umum titik dua meninggal dunia

II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik

- a. Menggunakan baju kaos merah double abu koma celana hitam pendek koma sabuk coklat titik.
- b. Luka terbuka atau luka tusuk tembus tulang dada sebelah kiri diameter 4 (empat) sentimeter titik.
- c. Luka terbuka atau luka tusuk pada perut bagian kiri bawah diameter 2 (dua senti meter) titik
- d. Luka lecet pada pelipis pipi kiri titik

KESIMPULAN :

Datang sudah dalam keadaan henti nafas titik

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi tertanggal 28 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa meneliti dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Keliru Terdakwa (Error in Persona) ;-----

2. Bahwa disamping keliru Terdakwa (Error in Persona) Jaksa Penuntut Umum juga Kurang Cermat dalam Dakwaannya ;-----

3. Bahwa pengajuan Eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah berkeyakinan bahwa ketentuan dalam pasal 156 KUHAP yang memberi kesempatan bagi terdakwa / penasihat hukumnya untuk mengajukan Eksepsi / keberatan, tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Eksepsi / keberatan apabila dalam Surat dakwaan jaksa terdapat Keliru Terdakwa (Error in Persona) dan kekurangan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasihat hukumnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya didepan persidangan Pengadilan ;-----

4. Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi sangat perlu dijelaskan Bahwa Terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR, adalah seorang WIRASWASTA yang sebelumnya TIDAK Pernah berkunjung ketempat kejadian / tempat Hiburan Malam di Batu Gong Dusun Empan Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa adalah berasal dari Kota Bima yang datang kerja kesumbawa yang terbilang belum lama yaitu baru 2 bulan, dan malam naas Terdakwa bersama adik Terdakwa berkunjung ke Tempat Hiburan tersebut dan tidak pernah kenal dengan DEDI HARTONO (KORBAN)



sebelumnya, kejadian yang membuat Terdakwa terjadi Percekcokan dengan Saksi Sabriansyah Als Ricard AK M Azis Karena Terdakwa diserempet oleh saksi Sabriansyah Als Ricard AK M Azis bukan terdakwa yang menyerempet saksi tapi sebaliknya Saksi Sabriansyah Als Ricard AK M Azis yang duluan menyerempet Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan saksi dan korban kemudian terjadi percecokan mulut dengan Terdakwa, kalau dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan Pembunuh adalah Terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR, adalah pernyataan Keliru orang, karena kalau dikaitkan dengan Terdakwa sebagai Pembunuh jaksa Penuntut Umum harus mampu menguraikan bahwa Terdakwa sudah pernah kenal dengan Korban dan ada dendam dan permusuhan sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban ;-----

5. Bahwa kalau dilihat Terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR, adalah seorang WIRASWASTA yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan DEDI HARTONO (KORBAN) maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa "keliru" yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang pertama melakukan Pemukulan Terhadap diri Terdakwa saat terdakwa diserempet dia Pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Bukan Terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan peristiwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, maka dakwaan jaksa Penuntut Umum terkandung cacat atau kekeliruan (Error in Persona) dalam bentuk "Disqualification in Person" jika terjadi kekeliruan yang demikian Penuntut Umum telah menghukum seseorang yang tidak mempunyai Hubungan Hukum dan pertanggung Jawaban dengan tindak Pidana atau kejahatan yang di dakwakan. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum



harus dinyatakan tidak

diterima ;-----

6. Bahwa disamping keliru orang (Error in Persona) ada juga ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum ada kesalahan dalam uraian Dakwaan Kesatu, kedua dan ketiga Bahwa terdakwa dikatakan *telah melakukan pembunuhan tapi tidak ada keterangan satupun saksi yang menyatakan bahwa saksi yang melihat langsung bahwa terdakwa melakukan pembunuhan, hanya menguraikan peristiwa hukum dari saksi tentang perkelahian antara terdakwa dengan saksi* sehingga Perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan memenuhi unsur pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP yang didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dimana dalam ketiga pasal tersebut harus memenuhi unsur sengaja dan berencana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mempunyai rencana untuk membunuh orang yang sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak ada permusuhan dan tidak ada dendam sebelumnya, sehingga dakwaan jaksa tidak cermat, sudah sepatasnya ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima ;-----

7. Bahwa apa yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul saksi SABRIANSYAH ALS RICARD sampai terluka dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum, adalah tidak benar, karena Terdakwa berkelahi untuk membela diri karena di Pukul oleh saksi SABRIANSY AH ALS RICARD sehingga walaupun ada luka pada saksi SABRIANSYAH ALS RICARD, adalah yang melakukan adalah orang lain bukan Terdakwa ;-----

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Bahwa mengatakan AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR, Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata



tajam, adalah tidak benar Karena Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan Pembunuhan terhadap siapapun apalagi berencana dan dengan sengaja, karena Terdakwa tidak kenal sarna sekali dengan DEDI HARTONO sehingga tidak mungkin Terdakwa membawa senjata tajam dibawa jok motor, karena Terdakawa tidak pernah ada musuh dan dendam sebelumnya dengan siapapun termasuk dengan Korban, sehingga apa yang dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum sehingga sudah sepantsnya Dakwaan jaksa Penuntut Umum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa kalau ditinjau secara Yuridis apa yang dikatakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum pada dakwaan ketiga yang mengatakan bahwa Terdaka AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYIO JAFAR, pada saat berkelahi dengan menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkn sebelumnya dengan menggunakan senjata tajam cara berulang-ulang, adalah sangat tidak benar karena terdakwa tidak pernah mempunyai rencana akan berkelahi baik dengan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD maupun dengan DEDI HARTONO (KORBAN) karena Terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya korban dan saksi SABRIANSYAH ALS RICARD dan tidak ada dendam kepada mereka, sehingga tidak masuk akal apa yang menjadi alasan dalam dakwaan jaksa yang mengatakan sudah menyiapkan senjata sebelumnya dan berulang, karena kalau berulang sepertiinya Terdakwa ada dendam kesumat dengan Korban, sehingga apa yang didakwakan oleh jaksa tidak mempunyai alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;-----

10. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Dakwaan jaksa Penuntut Umum Baik dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga tidak cermat karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengungkap dalam dakwaannya bahwa Terjadi Penganiayaan ini



dengan adanya sebab akaibat sebelumnya dan tidak ada uraian dalam dakwaan yang memperjelaskan bahwa keterangan saksi pada saat kejadian dimana posisi Terdakwa dan dimana Posisi korban, dan jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan senjata tajam apakah sudah sesuai dengan sidik jari Terdakwa seperti halnya jaksa Penuntut Umum menguraikan Visum et Repertum lengkap dengan Nomornya dalam dakwaan, sehingga sudah sepatasnya dakwaan jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi
Terdakwa ;-----
2. Menyatakan Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak sah atau batal demi Hukum ;--
4. Membebaskan Terdakwa Dari Rumah Tahan Negara Sumbawa Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengemukakan pendapat/ tanggapannya secara tertulis tertanggal 03 November 2010, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi / Tangkisan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 KUHAP, Pengadilan sebelum mengadili perkara pokok telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari R A B U, tanggal 10 November 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa AHMAD JAFAR Als BAHASIM AK
 SAYID JAFAR untuk seluruhnya ;

 -

2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memerintahkan
 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, untuk membuktikan dakwaannya kemudian Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu : -----

Saksi I. SUKRI. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Dedi Hartono karena saksi pulang terlebih dahulu dari Kafe Batu Gong ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 saksi mendengar kabar dari teman bahwa korban Dedi Hartono menjadi korban penusukan sekitar pukul 03.00 Wita kemudian saksi langsung pergi ke RSUD Sumbawa dan melihat korban Dedi Hartono telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi sempat di SMS terakhir yang memberitahu kalau korban ditusuk;



- Bahwa saksi melihat korban Didi Hartono dimana ditemukan luka tusuk dibagian dada sebelah kiri, dan bagian perut sebelah kiri bawah ;-----
 - Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Melisa bahwa korban Dedi Hartono mengantar dan membonceng saksi Melisa pulang, kemudian dipepet oleh terdakwa, korban tidak terima kemudian balik memukul terdakwa setelah kejadian saksi Melisa kembali ke cafe selanjutnya saksi bersama saksi Melisa langsung pergi menuju UGD RSUD Sumbawa ;-----
 - Bahwa saksi Melisa bekerja di cafe Central II ;-----
 - Bahwa saksi mendengar informasi korban terkena tusukan karena bermaksud melerai perkelahian antara Sabriyansyah Als Richard dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi juga melihat saksi Sabriyansyah Als Richard mengalami luka pada punggung atas sebelah kanan dan telapak kanan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----



Saksi 2. MELISA ANGGUN SARI Als MELISA. dibawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa saksi mengetahui saksi Sabriyansyah Als Richard, Saksi M. Yakub Als Yakub dan korban Dedi Hartono berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;-----
- Bahwa awalnya saksi dibonceng oleh saksi Sabriyansyah Als Richard hendak pulang ke mess di depan Kafe Mandalika, dalam perjalanan dari arah yang berlawanan di depan cafe Dadong terjadi serempetan antara kendaraan sepeda motor saksi Sabriyansyah Als Richard dengan adiknya terdakwa yang mengendarai motor sedangkan terdakwa dibonceng ;-----
- Bahwa karena serempetan tersebut saksi Sabriyansyah Als Richard balik mengejar terdakwa pada saat berhenti saksi Sabriyansyah Als Richard sempat bertanya kemudian adik terdakwa mendorong motor saksi Sabriyansyah Als Richard kemudian adik terdakwa lebih dahulu memukul dan mengenai pipi kanan saksi Sabriyansyah Als Richard yang membuat saksi Sabriyansyah Als Richard hampir terjatuh dari sepeda motornya sehingga terjadi perkelahian, kemudian saksi Sabriyansyah Als Richard pergi beberapa saat meninggalkan saksi sendiri kemudian saksi Sabriyansyah Als Richard datang bersama saksi M. Yakub Als Yakub ;-----
- Bahwa saksi Sabriyansyah Als Richard dan saksi M. Yakub Als Yakub berkelahi dengan terdakwa dan adiknya selanjutnya saksi pergi dan menemui



korban Dedi Hartono dan saksi Hari Susanto Als Anjas di halaman Kafe Central II untuk meminta tolong melerai perkelahian tersebut selanjutnya saksi bersama korban Dedi Hartono pergi menuju ke depan Kafe Family tempat perkelahian tersebut ;-----

- Bahwa saksi melihat korban Dedi Hartono bermaksud memisahkan perkelahian tersebut, selanjutnya saksi melihat korban Dedi Hartono dipukul 1 kali oleh terdakwa mengenai bagian wajah korban kemudian saksi pergi meninggalkan tempat perkelahian tersebut yang berada di depan depan Kafe Family karena saksi takut;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi melalui telepon sekitar pukul 04.00 Wita korban Dedi Hartono meninggal dunia karena terkena luka tusuk di bagian dada karena perkelahian dan berada di RSUD Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menusuk korban Dedi Hartono yang menyebabkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Saksi 3. HARI SUSANTO Als. ANJAS Ak. M. AMIN MS. dibawah sumpah telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan korban Dedi Hartono berada di teras cafe Central II kemudian tidak lama kemudian datang saksi Melisa memberitahukan korban bahwa saksi Richard berkelahi dengan orang kemudian saksi Melisa pergi diikuti oleh korban menuju tempat perkelahian yang berada di depan Kafe Family ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi Melisa kalau korban Dedi Hartono dipukul oleh seseorang ;-----
- Bahwa saksi menyusul ke tempat perkelahian di sekitar Kafe Family dan saksi melihat saksi Richard mengejar seseorang yang membawa senjata tajam dan saksi juga sempat melakukan pengejaran terhadap orang yang membawa senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar orang berteriak dipinggir pantai mengejar pelaku penusukkan ;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor korban masih hidup kemudian saksi mencari dan memanggil nama korban dan akhirnya menemui korban dalam keadaan telungkup di depan Kafe Family ;-----
- Bahwa saksi melihat tubuh korban Dedi Hartono sedang tertelungkup di atas rumput bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa pada hari



Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 03.00 wita kemudian saksi meminta tolong dan mengangkat tubuh korban dan tidak ada reaksi kemudian saksi melihat terdapat luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri yang mengeluarkan darah, korban kemudian saksi menyetop kendaraan dan membawa korban ke RSU Sumbawa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui korban Dedi Hartono meninggal dunia sekitar pukul 04.00 Wita di UGD RSU Sumbawa karena luka tusuk pada bagian dada kiri dan perut kiri bawah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----



Saksi 4. M. YAKUB Als YAKUB Ak MUSTAFA AYUNG. dibawah sumpah telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 01.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saksi mengetahui sebelumnya saksi bersama saksi Sabriyansyah Als Richard dan korban Dedi Hartono berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi ;----
- Bahwa kejadian berawal dari adanya serempetan antara kendaraan sepeda motor saksi Sabriyansyah Als Richard dengan adik terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa ;-----
- Bahwa saksi awalnya berada di Kafe Biru sedang tiduran kemudian datang saksi Sabriyansyah Als Richard mengajak saksi untuk berangkat;-----
- Bahwa saksi tiba di depan cafe Family saksi melihat saksi Melisa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian dan diketahui oleh saksi salah satu diantaranya adalah terdakwa kemudian saksi Melisa pergi karena takut ;-
- Bahwa saksi melihat saksi Sabriyansyah Als Richard menghampiri dan memukul adik terdakwa oleh karena saksi Sabriyansyah Als Richard memukul adik terdakwa, terdakwa memukul saksi Sabriyansyah Als Richard mengenai punggung kemudian saksi Sabriyansyah Als Richard menendang terdakwa ;---
- Bahwa oleh karena saksi Sabriyansyah Als Richard dipukul oleh terdakwa maka saksi mendekat dan ikut membantu saksi Sabriyansyah Als Richard, selanjutnya saksi sempat dipukul dan saksi sempat membalas ;-----



- Bahwa saksi melihat saksi Sabriyansyah Als Richard sempat lari ke arah warung nasi lesehan dan sempat dikejar oleh terdakwa bersama dengan adiknya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sempat saling pukul dengan adiknya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi Sabriyansyah Als Richard balik lagi dan terjadi perkelahian saksi dengan adik terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi Sabriyansyah Als Richard dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saat saksi Sabriyansyah Als Richard berkelahi dengan terdakwa datang korban Dedi Hartono sedangkan saksi masih berkelahi dengan adik terdakwa ;-----
- Bahwa korban Dedi Hartono datang ke tempat perkelahian untuk memisahkan perkelahian namun secara tiba-tiba terdakwa menyerang korban Dedi Hartono dengan memukul karena sebelumnya korban Dedi Hartono sempat menendang adiknya terdakwa ke arah pantai dan saksi sempat mengejar adik terdakwa sedangkan korban Ddi Hartono masih berkelahi dengan terdakwa ;--
- Bahwa saksi sempat dilempar dengan batu oleh adiknya terdakwa dan mengenai dahi saksi dan berdarah ;-----
- Bahwa pada saat korban Dedi Hartono berkelahi dengan terdakwa dalam posisi berhadapan sedangkan saksi pada saat mengejar adiknya terdakwa saksi membelakangi terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat korban Dedi Hartono berkelahi dengan terdakwa datang saksi Sabriyansyah Als Richard yang kemudian ditarik oleh korban Dedi Hartono untuk menghindari dan korban menendang terdakwa kemudian datang adiknya terdakwa yang hendak membantu terdakwa dan memukul korban Dedi Hartono kemudian korban Dedi Hartono langsung menendang adiknya terdakwa hingga terjatuh ke pinggir pantai kemudian adiknya



terdakwa lari dan saksi bersama saksi Sabriyansyah Als Richard mengejar adiknya terdakwa sedangkan korban Dedi Hartono masih berkelahi dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saat korban Dedi Hartono datang ke di depan Kafe Family dengan mengendarai sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 20 meter dari depan kafe Family ;-----

- Bahwa pada saat penusukan saksi tidak melihatnya karena berada dibelakang terdakwa dan saksi mengetahui korban terkena tusukan setelah berada di UGD RSUD Sumbawa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto rekonstruksi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagaimana saat sebelum kejadian dan saat kejadian begitu juga sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No. Pol. DR 3554 AM adalah motor yang dikendarai terdakwa bersama adiknya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Saksi 5. SABRIYANSYAH Als. RICHARD Ak. M. AZIZ. dibawah sumpah telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 01.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saksi mengetahui saksi bersama saksi M. Yakub Als Yakub dan korban Dedi Hartono berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi mau mengantar saksi Melisa pulang ke kosnya di depan Kafe Mandalika dengan mengendarai sepeda motor, namun diperjalanan saksi diserempet oleh adiknya terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa kemudian terjadi percekocokan antara saksi, saksi Melisa dengan terdakwa dan adiknya ;-----
- Bahwa oleh karena menghadapi 2 (dua) orang laki-laki maka saksi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan menurunkan saksi Melisa yang berada di depan Kafe Family selanjutnya saksi pergi menuju Kafe Biru mencari saksi M. Yakub Als Yakub ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi M. Yakub Als Yakub kembali ke depan Kafe Family dan melihat saksi Melisa mau dipukul oleh adiknya terdakwa kemudian saksi bersama saksi M. Yakub Als Yakub turun dari motor kemudian saksi memukul adiknya terdakwa melihat adiknya dipukul lalu terdakwa memukul



saksi sehingga saat itu terjadi perkelahian saling pukul antara saksi dengan terdakwa dan saksi M.Yakub Als Yakub dengan adiknya terdakwa ;-----

- Bahwa melihat perkelahian tersebut saksi Melisa pergi meninggalkan tempat perkelahian yang berada di depan Kafe Family dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi masih berkelahi dengan terdakwa ;-----
- Bahwa dalam perkelahian tersebut saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam ditangan kanannya, karena terdakwa memegang senjata tajam maka saksi lari pergi menuju warung nasi lesehan dan merasakan pada punggungnya perih mengeluarkan darah dan telapak tangannya luka sedangkan terdakwa masih berada di depan Kafe Family begitu juga saksi Yakub masih berkelahi dengan adiknya terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat berkelahi dengan terdakwa saksi merasakan pada punggung dan lehernya terluka akibat sabetan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa yang disabetkan dari arah belakang ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di warung lesehan saksi melihat korban Dedi Hartono melintas mengendarai sepeda motor menuju arah tempat perkelahian yang berada di depan Kafe Family yang jaraknya sekitar 20 meter dari warung kemudian saksi menyusulnya dengan berjalan kaki ;-----
- Bahwa saksi setibanya kembali ke depan Kafe Family saksi melihat korban Dedi Hartono dipukul oleh terdakwa dan saksi tidak sempat memberitahu korban kalau terdakwa memegang senjata tajam ;-----
- Bahwa dalam perkelahian tersebut saksi melihat terdakwa menyerang korban Dedi Hartono dengan senjata tajam ditangan kanannya secara membabi buta berulang-ulang kearah korban Dedi Hartono dan saksi juga melihat korban menendang terdakwa dan adiknya hingga terjatuh kepinggir pantai kemudian adiknya terdakwa dikejar oleh saksi Yakub menuju arah pantai, dan pada saat



itu saksi juga melihat banyak orang datang ke tempat perkelahian mengejar terdakwa dan adiknya ke arah laut begitu juga saksi dan saksi Yakub turut mengejar ke arah pantai, namun karena saksi merasakan sakit dan perih pada punggung, leher dan telapak tangannya sehingga saksi tidak melanjutkan pengejarannya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui korban Dedi Hartono meninggal setelah di RSUD Sumbawa karena luka tusukan pada dada kiri dan perut kiri bawah;-----
- Bahwa senjata tajam yang dipakai terdakwa menyerang saksi dan juga korban terbuat dari plat besi berbentuk pipih ujungnya tajam menyerupai pisau panjang sekitar 10 cm ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto-foto rekonstruksi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagaimana saat sebelum kejadian dan saat kejadian begitu juga sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No. Pol. DR 3554 AM adalah motor yang dikendarai terdakwa bersama adiknya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No. Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis



merah yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Saksi 6. EKO RIYONO (Verbalisan) dibawah sumpah telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara pembunuhan di depan Kafe Family Batu Gong Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa tanpa ada paksaan maupun tekanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangannya sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi telah menyampaikan hak-hak terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat memeriksa terdakwa dilakukan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Dedi Hartono yang dilakukan di depan Kafe Family dengan menggunakan plat besi berbentuk pipih ujungnya tajam menyerupai pisau tanpa gagang yang sudah dipersiapkan yang diselipkan dibawah mesin sepeda motor yang dipakai terdakwa yang bertujuan untuk jaga diri ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan besi tersebut diperoleh di jalan raya untuk injakan kaki sepeda motor sebelah kiri yang aslinya patah, setelan injakan kaki



motor tersebut dilas dengan besi lainnya, besi pipih tersebut tetap diselipkan dibawah mesin ;-----

- bahwa terdakwa menerangkan besi pipih tersebut dipegang ditangan tangan kanan dan ditusukkan sembarangan kearah korban yang mengenai bagian dada dan perutnya dan kemudian korban sempat menendang terdakwa dan adiknya dan saat terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut saat itu posisi terdakwa dengan korban saling berhadapan ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan korban berkelahi dengan terdakwa sedangkan 2 (dua) orang teman korban mengejar adik terdakwa dan sebelum menusuk korban terdakwa sempat berkelahi dengan teman korban dan melakukan penusukan dengan senjata tajam dimana saat teman korban mengejar adik terdakwa, terdakwa melakukan penusukan terhadap teman korban satunya lagi dari arah belakang ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan karena takut setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa bersembunyi sampai pagi hari kemudian pergi kearah Sumbawa mengunjungi rumah pamannya selanjutnya terdakwa pulang ke Bima ;-----
- bahwa setelah BAP tersebut dibuat dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membacanya selanjutnya menandatangani ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt, 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec, adalah milik korban yang dipakai pada saat kejadian,1 (satu) unit sepeda motor Honda



Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Saksi 7. RAHMAN HAKIM (Verbalisan) dibawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan ;-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara pembunuhan di depan Kafe Family Batu Gong Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa tanpa ada paksaan maupun tekanan ;-----
- Bahwa benar para terdakwa telah memberikan keterangannya sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi telah menyampaikan hak-hak terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat memeriksa terdakwa dilakukan sendiri ;-----
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dalam rangka pemeriksaan tambahan sehubungan keterangan terdakwa dalam BAP sebelumnya yaitu dalam hal berapa kali terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah korban



Dedi Hartono dan terdakwa menerangkan tidak tahu berapa kali mengayunkan ;-----

- Bahwa didalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak mau menandatangani BAP dengan alasan merasa tidak bersalah dan terhadap penolakan terdakwa saksi telah membuat berita acara penolakan penandatanganan BAP ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (A De Charge) yaitu :-----

1. SAKSI : dr. DEDE HASAN BASRI. (Ahli) dibawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010 jam 03.40 Wita, bertempat di RSUD Sumbawa saksi telah memeriksa jenazah korban Dedi Hartono dimana pada saat korban tiba di RSUD Sumbawa sudah dalam keadaan henti nafas dan telah dilakukan dengan IKG ;-----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tubuh korban saksi menemukan terdapat luka pada dada sebelah kiri ukuran sekitar 5 cm dan luka pada perut bagian kiri bawah dengan ukuran sekitar panjang 2 cm ;-----
- Bahwa luka-luka pada tubuh korban tembus kedalam sampai keluar darah ;---
- Bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam karena kedua sisi luka sifatnya halus dan apabila luka benda tumpul maka bentuk lukanya tidak beraturan dan kasar ;-----



- Bahwa luka didada kiri tembus tidak mengenai tulang dan pada dada kiri / torax didalamnya terdapat jantung dan paru-paru, apabila jantung kena tusuk sampai terluka dapat menyebabkan kematian, namun saksi tidak tahu apakah tusukan tersebut mengenai jantung atau tidak karena saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam dan saksi hanya melakukan pemeriksaan luar begitu juga pada luka perut sebelah kiri bawah didalamnya terdapat limpa ginjal dan usus;

- Bahwa secara anatomi pada torax letak jantung sangat dekat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil visum yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan hasil visum yang dibuat oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui foto jenazah korban yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan jenazah yang diperiksa oleh saksi ;-----
- Bahwa luka didada kiri mendekati jantung dan paru-paru ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama Faad Jafar baru pulang dari Kafe Dira dengan memakai sepeda motor Honda Astrea Legenda Nopol DR 3554 AM menuju Kafe Central, Batu Gong dari arah berlawanan terdakwa mau diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan membonceng perempuan ;-----



- Bahwa terdakwa datang dari arah Alas menuju Sumbawa ;-----
- Bahwa adik terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa ;-----
- Bahwa laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng perempuan tersebut selanjutnya memaki-maki dengan kata-kata kasar ;-----
- Bahwa terdakwa dipukul dan mengenai mata akan tetapi terdakwa tidak melihat siapa yang memukul yang mengakibatkan terdakwa bersama adik terdakwa terjatuh dari sepeda motor selanjutnya terdakwa pingsan dan setelah sadar terdakwa baru mengetahui sudah berada di pinggir pantai sedangkan adik terdakwa terjatuh di pinggir tebing ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada orang lain yang datang lagi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menusuk korban ;-----
- Bahwa terdakwa dan adik terdakwa dipukul dan tidak melawan ;-----
- Pada saat bertemu di jalan terdakwa dan adik terdakwa tidak sempat melihat orang yang menyerempet, terdakwa hanya tiba-tiba diserempet saja ;-----
- Bahwa adik terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat mengendarai sepeda



motor ;-----

--

- Bahwa terdakwa sempat mengendarai sepeda motor karena adik terdakwa sudah tidak kuat lagi mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum dari cafe terdakwa dari rumah dengan membawa uang saja dan tidak membawa apa-apa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban ;-----
- Bahwa terdakwa hanya melihat 2 (dua) orang saja dan tidak melihat ada orang lain ditempat tersebut ;-----
- Bahwa setelah sadar dipantai terdakwa tidak melihat orang ditempat tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kearah motor untuk mencari adiknya ;-----
- Bahwa yang jatuh duluan adalah adik terdakwa lalu disusul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa motor terdakwa dalam keadaan mati ;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat menolong adiknya ;-----
- Bahwa yang memukul adalah 2 (dua) orang pada malam itu ;-----



- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi-saksi maupun korban ;-----
- Bahwa stater kaki sepeda motor terdakwa memang rusak kadang berfungsi kadang tidak ;-----
- Bahwa keterangan di BAP adalah tidak benar dan terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP ;-----
- Bahwa terdakwa merasa ditekan pada saat memberikan keterangan untuk BAP ;-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai besi panjang pipih yang ujungnya lancip / tajam sebagaimana dalam BAP ;-----
- Bahwa isi BAP adalah tidak benar karena pada saat terdakwa diperiksa terdakwa ditekan dan disiksa serta dipaksa untuk menandatangani BAP ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih, garis merah yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu :



- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah ;-----

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah ;-----

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox ;-----



- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih garis merah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah terjadi perkelahian antara terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR dengan korban Dedi Hartono ;-----
- Bahwa benar akibat perkelahian antara terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR dengan korban Dedi Hartono tersebut telah menimbulkan korban jiwa yaitu Dedi Hartono ; -----
- Bahwa benar korban Dedi Hartono telah meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan Umum titik dua meninggal dunia ;-----
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;-----
 - a. Menggunakan baju kaos merah double abu koma celana hitam pendek koma sabuk coklat titik. ;-----



- b. Luka terbuka atau luka tusuk tembus tulang dada sebelah kiri diameter 4 (empat) sentimeter titik ;-----
- c. Luka terbuka atau luka tusuk pada perut bagian kiri bawah diameter 2 (dua senti meter) titik ;-----
- d. Luka lecet pada pelipis pipi kiri titik ;-----

KESIMPULAN :

Datang sudah dalam keadaan henti nafas titik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatife, yaitu **KESATU : Pasal 338 KUHP atau KEDUA : Pasal 354 Ayat (2) KUHP atau KETIGA : Pasal 351 Ayat (3) KUHP ; ----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan alternatif adalah salah satu bentuk dakwaan, dimana dakwaan tersebut disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling dianggap tepat dan lebih mengarah kepada perbuatan terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 338 KUHP, yang memiliki unsur-unsur yaitu :-----

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur Dengan Sengaja ;*
3. *Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan selama proses persidangan, sekaligus mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, yang akan diawali dari unsur ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR dengan identitas yang jelas dan lengkap ; ---

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama **AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa hakekat dengan sengaja dari pelaku adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yaitu apakah Terdakwa menghendaki perbuatannya berikut akibat dari perbuatannya termasuk dalam niatnya, dan juga mengetahui perbuatannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295K/Pid/1985 tanggal 02 Januari 1986, Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu ; --

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu : -----

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ; -



2. Dengan sengaja sebagai kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

3. Dengan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukri, saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa, saksi Hari Susanto Als Anjas AK M. Amin MS, saksi M. Yakub Als Yakub AK Mustafa Ayung, saksi Sabriyansyah Als Richard AK M. Aziz, saksi Eko Riyono, saksi Rahman Hakim, serta keterangan Terdakwa AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR sendiri, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama Faad Jafar baru pulang dari Kafe Dira dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Legenda Nopol DR 3554 AM menuju Kafe Central, Batu Gong kemudian dari arah berlawanan adik terdakwa yang membonceng terdakwa diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sabriyansyah Als Richard yang membonceng saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa kemudian saksi sabriyansyah Als Richard mengejar dan menghadang motor terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan terdakwa dan adik terdakwa kemudian saksi Sabriyansyah Als Richard pergi meninggalkan terdakwa dan adik terdakwa serta



saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa di depan cafe Family untuk mencari saksi M. Yakub Als Yakub yang pada saat itu berada di cafe Biru ;-----

Menimbang bahwa saksi Sabriyansyah Als Richard bersama saksi M. Yakub Als Yakub kembali ke depan Kafe Family bertemu dengan terdakwa dan adik terdakwa kemudian saksi Sabriyansyah Als Richard memukul adiknya terdakwa karena melihat adiknya dipukul lalu terdakwa membalas memukul saksi Sabriyansyah Als Richard sehingga saat itu terjadi perkelahian antara saksi Sabriyansyah Als Richard dengan terdakwa dan saksi M.Yakub Als Yakub dengan adiknya terdakwa, melihat perkelahian tersebut saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa pergi meninggalkan tempat perkelahian dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh saksi Sabriyansyah Als Richard untuk meminta bantuan kepada korban Dedi Hartono yang pada saat itu berada di cafe Central II agar melerai perkelahian tersebut kemudian korban Dedi Hartono mendatangi tempat terjadinya perkelahian tersebut dan berusaha untuk melerai perkelahian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyerang korban, terlebih dahulu terdakwa menyerang saksi Sabriyansyah Als Richard dengan menggunakan senjata tajam dari arah belakang saksi Sabriyansyah Als Richard yang mengakibatkan bagian punggung, telapak tangan dan lehernya terluka kemudian terdakwa dan adik terdakwa ditendang oleh korban hingga terjatuh kepinggir pantai sehingga terjadilah perkelahian antara korban Dedi Hartono dengan terdakwa dan terdakwa menyerang korban Dedi Hartono dengan senjata tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih ujungnya ditajamkan yang menyerupai pisau ditangan kanannya secara membabi buta berulang kali kearah korban Dedi Hartono dan kemudian adiknya terdakwa dikejar oleh saksi Yakub dan saksi Sabriyansyah Als Richard menuju kearah pantai ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menyerang korban dengan senjata tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih yang ujungnya ditajamkan menyerupai pisau yang diarahkan pada tubuh korban dengan membabi buta secara berulang – ulang sehingga mengenai dada bagian kiri dan perut bagian kiri bawah korban yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Dedi Hartono maka dengan demikian bertitik tolak dari teori kesengajaan tersebut terdakwa telah dengan sengaja sebagai kepastian telah menusuk tubuh korban yang akan mengakibatkan kematian yang memang diinginkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dengan Sengaja “ ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Ad.1. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur hilangnya nyawa orang lain ini adalah ditujukan pada akibat yang timbul dari perbuatan pelaku, tidak perlu terjadi segera setelah selesainya perbuatan, tetapi dapat juga timbul kemudian, misalnya karena lamanya tidak mendapatkan pertolongan atau setelah di rawat di Rumah Sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukri, saksi Hari Susanto Als Anjas AK M. Amin MS, saksi M. Yakub Als Yakub AK Mustafa Ayung, saksi Sabriyansyah Als Richard AK M. Aziz, Keterangan Ahli dr. Dede Hasan Basri dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Dedi Hartono ; -----

Menimbang, bahwa akibat perkelahian tersebut korban Dedi Hartono mengalami luka tusukan yang menyebabkan korban Dedi Hartono meninggal dunia



sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan Umum titik dua meninggal dunia ;-----
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;-----
 - a. Menggunakan baju kaos merah double abu koma celana hitam pendek koma sabuk coklat titik. ;-----
 - b. Luka terbuka atau luka tusuk tembus tulang dada sebelah kiri diameter 4 (empat) sentimeter titik. ;-----
 - c. Luka terbuka atau luka tusuk pada perut bagian kiri bawah diameter 2 (dua senti meter) titik ;-----
 - d. Luka lecet pada pelipis pipi kiri titik ;-----

KESIMPULAN :

Datang sudah dalam keadaan henti nafas titik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Merampas Nyawa Orang Lain“ ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyangkal seluruh keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan keterangan saksi SUKRI, saksi MELISA ANGGUN SARI Als MELISA, saksi HARI SUSANTO Als. ANJAS Ak. M. AMIN MS, saksi M. YAKUB Als YAKUB Ak MUSTAFA AYUNG, saksi SABRIYANSYAH Als. RICHARD Ak. M. AZIZ yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas,



Kabupaten Sumbawa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan adik terdakwa dengan saksi M. YAKUB Als YAKUB Ak MUSTAFA AYUNG, saksi SABRIYANSYAH Als. RICHARD Ak. M. AZIZ dan juga korban Dedi Hartono dimana dalam perkelahian tersebut SABRIYANSYAH Als. RICHARD Ak. M. AZIZ mengalami luka dibagian punggung, telapak tangan juga lehernya dan korban Dedi Hartono mengalami luka pada dada bagian kiri dan perut bagian kiri bawah yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dan keesokan harinya terdakwa pergi melarikan diri ke Bima, maka dengan demikian bantahan atau penyangkalan terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan hukum karena tidak didukung oleh fakta – fakta hukum di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan sebelumnya terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan korban sehingga tidak mungkin terdakwa tidak mengenal korban dan terdakwa sengaja menusuk korban seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga terdakwa dimana pada dasarnya antara terdakwa dengan korban Dedi Hartono adalah tidak saling kenal namun pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010, sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan Kafe Family, Batu Gong, Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa mereka terlibat perkelahian yang mengakibatkan korban Dedi Hartono meninggal dunia maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak adanya saksi-saksi yang secara nyata mengetahui terjadinya penusukan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut



Umum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukri, saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa, saksi Hari Susanto Als Anjas AK M. Amin MS, saksi M. Yakub Als Yakub AK Mustafa Ayung adalah merupakan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dimana keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sukri, saksi Melisa Anggun Sari Als Melisa, saksi Hari Susanto Als Anjas AK M. Amin MS, saksi M. Yakub Als Yakub AK Mustafa Ayung, Keterangan terdakwa dan bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan, bahwa telah terjadi perkelahian antara saksi M. Yakub Als Yakub AK Mustafa Ayung, saksi Sabriyansyah Als Richard AK M. Aziz bersama korban dengan terdakwa dan adik terdakwa di depan kafe Family yang mengakibatkan saksi Sabriyansyah Als Richard mengalami luka dibagian punggung, telapak tangan juga lehernya dan selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yang menyebabkan korban Dedi Hartono mengalami luka pada dada bagian kiri dan perut bagian kiri bawah yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut, keterangan terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 36/Ver/RSUD/V/20 10 tanggal 24 Mei 2010 yang dilakukan oleh dr. Dede Hasan Basri adalah sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yang juga disaksikan langsung oleh saksi Sabriyansyah Als Richard AK M. Aziz sehingga menyebabkan korban Dedi Hartono meninggal dunia, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dengan luka yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap diri



korban, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Sabriyansyah Als Richard AK M. Aziz yang juga mengalami luka sabetan pada bagian punggung, telapak tangan dan lehernya yang diperlihatkan didepan persidangan yang dilakukan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan benda tajam yang terbuat dari plat besi berbentuk pipih yang ujungnya ditajamkan menyerupai pisau bukanlah layaknya pisau pada umumnya seperti apa yang diungkapkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **“Pasal 338 KUHP“** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ; -



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Dedi Hartono meninggal dunia ;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP, status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 338 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAFAR AL BAHASIM AK SAYID JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu bertuliskan Rock In Since 1996 D ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar jaket merah kombinasi abu bertuliskan Folker 06 ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk spyderbilt ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam kombinasi abu-abu dan putih ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Connec ;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam No.Pol. DR 3554 AM ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Jakarta tempo doeloe ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Gipsy ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau bertuliskan Fox ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam putih garis merah ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 oleh kami : **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing



57 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2011** tersebut tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh **R.R TAGORE, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **ANAK AGUNG GEDE PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

I GDE PERWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

R.R TAGORE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)